



P U T U S A N

NOMOR : 168/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOULA F.F.N.RARUNG Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1934, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gading III Nomor 6 Rt.003/005 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **LINDA MARIANA PAKPAHAN**, Ibu rumah tangga, beralamat di Komplek TNI A.L. Jalan Gading III/6 RT.003/05 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **EZRA ELIA RARUNG**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gading III Nomor 6 RT.003/005 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DEDY SUWANDY, S.H.**, beralamat di Jalan Raya Narogong KM 21 Cilengsi Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2013/ PN.JKT.UT. tanggal 22 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para
Tergugat ;-----



DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi
Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhum Freddy Adolf Rarung ;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan dari Almarhum Freddy Adolf Rarung yang disebutkan didalam Akta Wasiat No.2 tanggal 3 Juli 2006, sebatas pada legitime Portie (bagian mutlak) menjadi hak Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) kepada Penggugat setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Meolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : Nomor : 176/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat oleh : FARDONI. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.UT. tanggal 22 Juli 2014 dan pernyataan banding tersebut pada tanggal 06 Agustus 2014, tanggal 07 Agustus 2014 dan tanggal 9 September 2014 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat , Terbanding semula Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2014 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat dan Terbandin semula Turut Tergugat pada tanggal 28
Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9
Agustus 2014, tanggal 06 Agustus 2014, tanggal 07 Agustus 2014 dan tanggal
9 September 2014 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula
Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas
perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah
diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam
berkas perkara Nomor : 168/PDT/2015/PT.DKI. pada pokoknya menyatakan
bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2013/
PN.JKT.UT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal
22 Juli 2014 yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Para
Terbanding semula Para Tergugat, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2014
Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding yang
diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding
semula Para Tergugat, maka permohonan banding tersebut telah diajukan
didalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang
ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, karenanya permohonan
banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding semula Tergugat
dalam memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2014 pada pokoknya
menyatakan :

1. Terbanding I merupakan janda tanpa keturunan, bukan merupakan
seorang ahli waris, sehingga secara hukum ia hanya berhak atas
separuh harta gono gini ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalai membuat
pertimbangan hukum guna mendeskripsikan seberapa besar bagian
hak mutlak yang dimaksud sebagai legitime portie ;
3. Majelis Hakim lalai membuat penemuan hukum, bahwa segala deviden
yang didapat dari saham harta bawaan, tetaplah merupakan harta
bawaan, bukan jatuh sebagai harta bersama ;



4. Amar putusan haruslah Definitif dan Imperatif, bukan deskriptif. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah lalai memutuskan, berapakah besaran definitif dari Legitime Portie yang menjadi hak dari Pembanding/ dahulu Penggugat selaku satu-satunya ahli waris yang sah berdasarkan putusan Pengadilan ;
5. Terjadi kesesatan hukum atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyamakan boedel warisan dengan akta wasiat ;
6. Terjadi kekeliruan pengetikan yang fatal dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
7. Perikatan bertimbal balik maupun Perikatan sepihak, tidak terkecuali surat wasiat (testamen), tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHPerdata. Bila bertentangan dengan unsur objektif "Causa yang halal" maupun berlawanan dengan kesusilaan ketertiban umum, surat wasiat Batal Demi Hukum (null and void) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, materi keberatan tersebut hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT. tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 22 Juli 2014 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT. tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 April 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **Dr.H.MOCHAMAD DJOKO, S.H.,M.Hum. dan SUTOTO HADI , S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 168/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 24 Maret 2015 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H. MOCHAMAD DJOKO,S.H.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, S.H.

SUTOTO HADI, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 3.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan-----</u> | <u>Rp. 139.000,00+</u> |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |